



PUTUSAN

Nomor 11 /PID/2017/PT.PLK

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : FAJAR ALAM USOP alias FAJAR Bin Prof. Kma. USOP
Tempat lahir : Palangka Raya
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 5 Maret 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Damang Salilah No.C1 Kota Palangka Raya
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta (Ketua KSU Penyang Sangkalemo)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 September 2016 sampai dengan tanggal 22 September 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 sampai dengan tanggal 1 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 November 2016;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 13 Desember 2016;
5. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 14 Desember 2016 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 27 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUGI SANTOSA,S.H.,M.H., dan MAHDIANUR,S.H., beralamat di Jalan Haji Ikap Nomor 23, Palangka Raya, Kalimantan

Hal.1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 11/PID/2017/PT.PLK



Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2016 dan pada persidangan tanggal 22 Desember 2016 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan penambahan Surat Kuasa dimana Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MAHDIANUR,S.H, JUNAIDI,S.H, SUGENG ARIBOWO,S.H.,M.M.,M.H.,C.L.A.,C.I.L., AHMAT YASIN,S.H., dan ANDRI,S.H beralamat di Jalan Kalibata Induk Nomor 09 Rt 07 Rw XXIII, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ;

- I. Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Februari 2017 Nomor 11/PID/2017/PT.PLK.,** tentang penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
- II. Berkas-berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Januari 2017 Nomor 638/Pid.B/ 2016/ PN.Plk, dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;
- III. Surat Dakwaan Penuntut Umum** pada tanggal 28 Oktober 2016 No.Reg.Perk. : PDM-476/Plang/1016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa FAJAR ALAM USOP Als. FAJAR Bin Prof. KMA.USOP, pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 15.00 wib dan pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan Oktober dalam tahun 2012, bertempat di Jl. A.Yani Kota Palangka Raya dan di Jl.Damang Salilah Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang yaitu korban Hj. ARBAINAH Als.MAMAK ANI Binti IMRAN DARMAN, korban RAHMAD ABDI Als.ABDI Bin SUNARDI dan korban INDRA WANI Als. MIMI Binti SUBARDA

Hal. 2 dari 12 Hal.Putusan No.11/PID/2017/PT.PLK.



SURYA SUMANTRI supaya memberikan sesuatu barang berupa uang masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) membuat utang atau menghapuskan piutang, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa FAJAR ALAM USOP Als. FAJAR Bin Prof. KMA.USOP ada menawarkan sebidang tanah kepada isteri, korban RAHMAD ABDI Als.ABDI Bin SUNARDI yang terletak di jalan D. Tawa III Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya dengan ukuran 30 x 40 meter dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya karena harga tanah yang ditawarkan oleh terdakwa murah sehingga korban merasa tertarik kemudian pada hari minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar jam 14.00 Wib Korban RAHMAD ABDI Als.ABDI Bin SUNARDI datang ke rumah terdakwa di jalan Damang Salilih dan membayar harga tanah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- di tambah Rp. 500.000,- yang menurut terdakwa untuk pengurusan Surat Keterangan Tanah dan kepada korban oleh terdakwa di serahkan bukti kwitansi dan Surat Penunjukan Tanah Nomor : 131/ KSU.PS/SPPST/IV/2012 kemudian sekitar tahun 2013 korban melihat tanah yang di belinya, ternyata di lokasi tanah tersebut sudah ada berdiri pondasi dan sudah ada memiliki sertifikat hak milik atas nama H. JANUARI atas kejadian tersebut korban keberatan dan melaporkan terdakwa kepihak Kepolisian, selanjutnya sekitar tahun 2012 Istri terdakwa yang bernama Sdri. Dini atas suruhan dari terdakwa menawarkan sebidang tanah kepada korban Hj. ARBAINAH Als.MAMAK ANI Binti IMRAN DARMAN seluas 30 x 40 meter yang berlokasi di Jalan D. Tawa Kota Palangka Raya dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan berkata bahwa korban Hj. ARBAINAH hanya mengganti rugi tebangkan saja, mendengar tersebut korban Hj. Arbainah merasa tertarik dan mau membeli tanah tersebut karena harga untuk tanah dengan ukuran 30 x 40 meter termasuk murah, lalu setelah melihat lokasi tanah yang akan dibeli oleh korban Hj. Arbainah bersama dengan terdakwa kemudian korban Hj. Arbainah menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk pembelian tanah tersebut kepada terdakwa melalui Sdr. Dini selaku istri terdakwa dengan bukti kwitansi dan Surat penunjukan tanah Nomor : 1013/KSU.PS/SPT/ VII/2013 dan setelah itu terdakwa ada meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) guna pengurusan Surat keterangan tanah dan karena belum ada perkembangannya selanjutnya sewaktu korban Hj.



Arbainah akan mengurus surat-surat untuk dibuatkan sertifikat kepada pihak Kecamatan, akan tetapi ditolak dikarenakan tanah yang dijual kepada korban Hj. Arbainah adalah tanah milik Sdr. JAENAL ARIFIN yang telah mempunyai sertifikat Nomor 10591 dan bukan milik terdakwa, atas kejadian tersebut korban Hj. Arbainah dan korban Rahmad Abdi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAJAR ALAM USOP Als. FAJAR Bin Prof. KMA.USOP saksi korban RAHMAD ABDI Als.ABDI Bin SUNARDI dan saksi korban Hj. ARBAINAH Als.MAMAK ANI Binti IMRAN DARMAN mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa FAJAR ALAM USOP Als. FAJAR Bin Prof. KMA.USOP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

A T A U

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FAJAR ALAM USOP Als. FAJAR Bin Prof. KMA. USOP pada hari Rabu tanggal 03 Oktober 2012 sekitar pukul 11.00 wib dan pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei dan Oktober dalam tahun 2012, bertempat di Jl. A. Yani Kota Palangka Raya dan di Jl. Damang Salilah Kota Palangka Raya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadil, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yaitu dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang berupa uang masing-masing sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dan sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu saksi korban Hj. ARBAINAH Als. MAMAK ANI Binti IMRAN DARMAN dan korban RAHMAD ABDI Als. ABDI Bin SUNARDI dan barang itu dan barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa FAJAR ALAM USOP Als. FAJAR Bin Prof. KMA.USOP ada menawarkan sebidang tanah kepada isteri, korban RAHMAD ABDI Als.ABDI



Bin SUNARDI yang terletak di jalan D. Tawa III Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya dengan ukuran 30 x 40 meter dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selanjutnya karena harga tanah yang ditawarkan oleh terdakwa murah sehingga korban merasa tertarik kemudian pada hari minggu tanggal 06 Mei 2012 sekitar jam 14.00 Wib Korban RAHMAD ABDI Als.ABDI Bin SUNARDI datang ke rumah terdakwa di jalan Damang Salilih dan membayar harga tanah tersebut sebesar Rp. 15.000.000,- di tambah Rp. 500.000,- yang menurut terdakwa untuk pengurusan Surat Keterangan Tanah dan kepada korban oleh terdakwa di serahkan bukti kwitansi dan Surat Penunjukan Tanah Nomor : 131/KSU.PS/ SPPST/IV/2012 kemudian sekitar tahun 2013 korban melihat tanah yang di belinya, ternyata di lokasi tanah tersebut sudah ada berdiri pondasi dan sudah ada memiliki sertifikat hak milik atas nama H. JANUARI atas kejadian tersebut korban keberatan dan melaporkan terdakwa kepihak Kepolisian, selanjutnya sekitar tahun 2012 Istri terdakwa yang bernama Sdri. Dini atas suruhan dari terdakwa menawarkan sebidang tanah kepada korban Hj. ARBAINAH Als.MAMAK ANI Binti IMRAN DARMAN seluas 30 x 40 meter yang berlokasi di Jalan D. Tawa Kota Palangka Raya dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan berkata bahwa korban Hj. ARBAINAH hanya mengganti rugi tebangkan saja, mendengar tersebut korban Hj. Arbainah merasa tertarik dan mau membeli tanah tersebut karena harga untuk tanah dengan ukuran 30 x 40 meter termasuk murah, lalu setelah melihat lokasi tanah yang akan dibeli oleh korban Hj. Arbainah bersama dengan terdakwa kemudian korban Hj. Arbainah menyerahkan uang sebanyak Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) untuk pembelian tanah tersebut kepada terdakwa melalui Sdr. Dini selaku istri terdakwa dengan bukti kwitansi dan Surat penunjukan tanah Nomor : 1013/KSU.PS/SPT/ VII/2013 dan setelah itu terdakwa ada meminta uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) guna pengurusan Surat keterangan tanah dan karena belum ada perkembangannya selanjutnya sewaktu korban Hj. Arbainah akan mengurus surat-surat untuk dibuatkan sertifikat kepada pihak Kecamatan, akan tetapi ditolak dikarenakan tanah yang dijual kepada korban Hj. Arbainah adalah tanah milik Sdr. JAENAL ARIFIN yang telah mempunyai sertifikat Nomor 10591 dan bukan milik terdakwa, atas kejadian tersebut korban Hj. Arbainah dan korban Rahmad Abdi melaporkan kejadian tersebut kepihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.11/PID/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa FAJAR ALAM USOP Als. FAJAR Bin Prof. KMA. USOP saksi korban RAHMAD ABDI Als.ABDI Bin SUNARDI dan saksi korban Hj. ARBAINAH Als.MAMAK ANI Binti IMRAN DARMAN mengalami kerugian masing-masing sebesar Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 25.500.000,- (dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa FAJAR ALAM USOP Als. FAJAR Bin Prof. KMA.USOP sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

IV. Tuntutan Penuntut Umum, tanggal 10 Januari 2017 Nomor Reg.Perk : PDM-476/Plang/1116. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ALAM USOP Als.FAJAR Bin Prof. KMA. USOP bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR ALAM USOP Als.FAJAR Bin Prof. KMA. USOP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangkan dengan masa penahanan yang sudah dijalani.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah Uk. 30 x 40 M² sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2012, 1 (satu) lembar surat penunjukan tanah No. 1013/KSU.PS/SPT/VII/ 2013 tertanggal 05 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar surat undangan acara ritual adat, **dikembalikan kepada saksi korban Hj. ARBAINAH Als.MAMAK ANI Binti IMRAN DARMAN.**
 - 1 (satu) lembar copy sertifikat hak milik An. Jaenal Arifin, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi lahan garapan 2 Kav. Uk.30 x 40 M² sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2012 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan sebidang tanah No.1013/KSU.PS/SPT/VII/2013 tertanggal 07 September 2012, **dikembalikan kepada saksi korban INDRA WANI Als. MIMI Binti SUBARDA SURYA SUMANTRI.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

V. Turunan Resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 8 Desember 2016 Nomor 638/Pid.B/2016/PN.Plk, yang amarnya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 12 Hal.Putusan No.11/PID/2017/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 638/Pid.B/PN.Plk. atas nama terdakwa Fajar Alam Usop alias Fajar Bin Prof. Kma. Usop.;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

VI. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Januari 2017 Nomor 638/Pid.B/2016/PN.Plk, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ALAM USOP alias FAJAR Bin Prof. Kma. USOP telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah Uk. 30 x 40 M² sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 03 Oktober 2012, 1 (satu) lembar surat penunjukan tanah No. 1013/KSU.PS/SPT/VII/ 2013 tertanggal 05 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar surat undangan acara ritual adat, **dikembalikan kepada saksi korban Hj. ARBAINAH Als.MAMAK ANI Binti IMRAN DARMAN.**
 - 1 (satu) lembar copy sertifikat hak milik An. Jaenal Arifin, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi lahan garapan 2 Kav. Uk.30 x 40 M² sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2012 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan sebidang tanah No.1013/KSU.PS/SPT/VII/2013 tertanggal 07 September 2012, **dikembalikan kepada saksi korban INDRA WANI Als. MIMI Binti SUBARDASURYA SUMANTRI.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

VII. Akta permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 27 Januari 2017 dengan Nomor : 2/Akta/Pid./2017/PN.Plk., mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal

Hal. 7 dari 12 Hal.Putusan No.II/PID/2017/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 Januari 2017 No. 638/Pid.B/2016/PN.Plk., dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding kepada Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2017 dengan Nomor : 638/Pid.B/2016/PN.Plk.;

VIII. Akta permintaan banding dari Penuntut Umum tertanggal 30 Januari 2017 dengan Nomor : 2/Akta/Pid./2017/PN.Plk., mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Januari 2017 No. 638/Pid.B/2016/PN.Plk., dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding kepada terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 1 Februari 2017 dengan Nomor : 638/Pid.B/2016/PN.Plk.;

IX. Memori banding tanggal 24 Januari 2017 dari Terdakwa yang telah diterima di Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 8 Februari 2017 dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2017;

X. Memori banding tanggal 7 Februari 2017 dari Penuntut Umum yang telah diterima di Pengadilan Negeri Palangka Raya tertanggal 7 Februari 2017 dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 7 Februari 2017;

XI. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 31 Januari 2017 yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor : 638/Pid.B/2016/PN.Plk sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya tertanggal 8 Februari 2017, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Judex factie tidak mempertimbangkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, tidak memperhatikan Pleidoi terdakwa yang disampaikan Penasihat Hukumnya yaitu surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima ;
- Bahwa Terdakwa tidak merugikan saksi Indrawati, saksi Rahmad Abadi maupun Arbainah sehingga sudah sepatutnya surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.11/PID/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Zaenal Arifin dan H.Jauhari tidak memiliki legalitas atau bukti kepemilikan yang sah atas tanah yang terletak di Jalan D.A Tawa, karena fakta hukumnya dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan atau memperlihatkan adanya bukti asli dari sertifikat Hak Milik No. 10591 an. Zaenal Arifin dan H. Jauhari, sehingga tanah kosong yang digantirugikan kepada Arbainah dan Indrawani adalah sah milik KSU Penyang Sangkalemo ;
- Bahwa berdasarkan saksi an. Arif Setia Budi terhadap obyek tanah a quo berada di dalam kawasan hutan dan tidak dapat diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) an. Zaenal Arifin dan H. Jauhari ;
- Bahwa Terdakwa secara sah adalah Ketua Koperasi Penyang Sangkalemo dan Kopeasi Penyang Sangkalemo memiliki Hak atau Ijin untuk pembangunan kompleks perumahan dan permukiman atas nama koperasi Penyang Sangkalemo terletak terletak di Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah ;
- Bahwa Hakim Judex Factie telah dengan sengaja melanggar ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP dan secara sah dan patut menurut hukum Hakim Judex Factie telah dengan sengaja melanggar ketentuan yang telah dibuat oleh Ketua Majelis Hakim sendiri, sehingga merugikan Terdakwa dalam mencari keadilan dan secara patut dan sah Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-225/BJRMS/08/2015 haruslah ditolak atau setidaknya tidak diterima.
- Bahwa Judex Factie dalam memutuskan perkara a quo berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah dan tidak memperhatikan Pasal Perundang-undangan ;
- Bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya karena fakta hukumnya tanah yang diganti rugikan Terdakwa kepada saksi ARBAINAH adalah tanah yang tidak ada pondasi rumahnya dan tanah tersebut bukan milik JAENAL ARIFIN karena sudah dijual kepada orang lain.
- Bahwa tidak ada satu alat bukti berupa keterangan saksi yang dapat membuktikan terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu tindak pidana penipuan ;
- Bahwa Judex Factie telah menzalimi Terdakwa dengan menjatuhkan pidana pada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sekalipun Terdakwa telah mengembalikan uang ganti rugi tanah milik ARBAINAH dan INDRA WANI dan laporan dari ARBAINAH dan INDRA WANI telah dicabut ;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.11/PID/2017/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya tertanggal 7 Februari 2017 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam menerapkan hukum, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menjatuhkan penghukuman terhadap diri terdakwa, karena pada faktanya terdakwa sadar akan apa yang dilakukan, yaitu menjual tanah yang nyata-nyata tanah tersebut adalah tanah milik /atas nama Koperasi Serba Usaha Penyang Sengkalemo bukan milik terdakwa sehingga menimbulkan korban ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Penuntut Umum dan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dan telah diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah “masalah Penipuan” dan telah terbukti, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini menyatakan :
 1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
 2. Membatalkan putusan Nomor 638/Pid.B/2016/PN.Plk,atas nama FAJAR ALAM USOP Alias FAJAR Bin Prof. Kma USOP yang dimohonkan banding ;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan terdakwa FAJAR ALAM USOP Alias FAJAR Bin Prof. Kma USOP bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam dakwaan kesatu pasal 378 jo pasal 56 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAJAR ALAM USOP Alias FAJAR Bin Prof. Kma USOP dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masas penahanan yang telah dijalani ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanah ukuran 30 x 40 M2 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 3 oktober 2012, 1(satu) lembar surat penunjukan tanah No.1031/KSU.PS/SPT/VI/2013,tertanggal 05 Juni 2013 dan 1 (satu) lembar surat undangan acara ritual adat, dikembalikan kepada saksi korban Hj. ARABIANAH Als. MAMAK ANI Binti IMRAN DARMAN ;
 - b. 1 (satu) lembar coopy sertifikat hak milik an. Jaenal Arifin, 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran ganti rugi lahan garapan 2 Kav. Uk. 30x40 M2 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 06 Mei 2012 dan 1 (satu) lembar surat pernyataan pelimpahan sebidang tanah No. 1013/KSU.PS/SPT/VI/2013 tertanggal 07 September 2012, dikembalikan

Hal. 10 dari 12 Hal.Putusan No.11/PID/2017/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi korban INDRA WANI Alias MIMI Binti SUDARBA SURYA SUMANTRI ;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Terdakwa dan memori banding dari Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dan dari keseluruhan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan didalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di Tingkat Banding, karena dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 638 /Pid.B/2016/PN. Plk tanggal 24 Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 ayat (1) (2) pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya dinyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Januari 2017 Nomor 638/Pid.B/2016/PN.Plk, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 11/PID/2017/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 378 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Undang-undang No. 8 tahun 198, tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 24 Januari 2017 Nomor 638/Pid.B/2016/PN.Plk, yang dimohonkan Banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari **Rabu** tanggal **5 April 2017** oleh **SETYANINGSIH WIJAYA, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **PUDJI TRI RAHADI, SH.** dan **HARINI, SH.,MH.** Hakim Pengadilan Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd

PUDJI TRI RAHADI SH.

ttd

SETYANINGSIH WIJAYA, SH.MH

ttd

HARINI SH.,MH.

Untuk salinan resmi
Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Wakil Panitera,

PANITERA PENGGANTI

ttd

JOHN MORTON ABDURRAHMAN, SH.

H.SUYAHYO, SH.MH.
NIP. 19580903 197903 1 002

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 11/PID/2017/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)